

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dinilai belum terlaksana secara maksimal. Ditinjau dari Pertama, mengukur tingkat keterbukaan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Indikator kedua merujuk pada seberapa mudah peraturan dan prosedur pelayanan dapat dipahami oleh pengguna dan *stakeholders* yang lain. Indikator ketiga merupakan kemudahan memperoleh informasi mengenai berbagai aspek penyelenggaraan pelayanan publik.

Keterbukaan informasi yang dilakukan oleh BKD melalui penyebaran informasi ke instansi-intansi tentang pendataan tenaga honorer Kategori II dinilai masih kurang efektif. Hal ini dipicu karena masih adanya beberapa tenaga honorer yang tidak mengetahui dengan jelas prosedur dari pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.

Ditinjau dari pemahaman persyaratan pengangkatan CPNS, beberapa tenaga honorer mengaku tidak mendapatkan petunjuk yang jelas dan merasa tidak diakomodir dengan baik oleh BKD. Dalam pengangkatan CPNS ini tidak

dikenakan biaya apapun kepada tenaga honorer ke pihak BKD karena segala pembiayaan pelaksanaan pengangkatan telah dibebankan pada APBN/ABPD.

Penulis menilai bahwa BKD telah mengumumkan informasi kelulusan tenaga honorer K2 secara transparan dengan menerbitkan di surat kabar, website dan pengumuman di kantor bupati. Namun, BKD tidak begitu terbuka dalam hal memberikan data-data tenaga honorer.

Ditinjau dari segi mekanisme pengaduan, BKD telah memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang tidak lulus mengajukan keberatan. Dan dari beberapa bentuk keberatan honorer tersebut tidak ada yang melakukan protes akan penyimpangan tindakan ataupun adanya pemalsuan berkas, mereka hanya mempertanyakan alasan ketidakkelulusan mereka menjadi CPNS.

Dari segi kesesuaian hukum, BKD telah melaksanakan pendataan sesuai dengan PP No. 43 tahun 2007. Tenaga honorer yang terdata sebagai tenaga honorer K1 telah terdata sesuai dengan usia yakni minimal 19 tahun dan maksimal 46 tahun, surat keputusan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013, masa kerja di atas dari satu tahun mulai tahun 2008 sampai pada tahun pengangkatan dan sumber pembiayaan yang berasal dari APBD.

Mengenai mekanisme tindak lanjut pengaduan, BKD telah menindaklanjuti pengaduan honorer yang tidak lulus dengan memfasilitasi mereka menyampaikan keberatan ke BKN. BKD hanya mampu menindaklanjuti hanya pada tahap itu karena semua keputusan kelulusan ditentukan oleh BKN.

B. Saran

1. Dalam penyebaran informasi pengadaan PNS, BKD diharapkan lebih maksimal dalam menyebarkan informasi agar seluruh masyarakat mengetahui bentuk penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, BKD diharapkan mampu memberikan informasi dan proses penyelenggaraan secara terbuka agar masyarakat tidak lagi beranggapan bahwa selalu ada kecurangan dalam kegiatan pemerintah terutama dalam hal pengangkatan tenaga honorer di Kabupaten lain yang ada di Indonesia.